



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lampung, 18 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Perumahan PT. Indriplant, Pondok 3, Rt. 007, Rw. 004, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai **Penggugat**;
melawan

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rengat, 15 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tambak Dalam, Rt. 001 Rw. 002 Desa Tambak, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 06 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx, tertanggal 16 Agustus 2008;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Lirik selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Tambak hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. xxxx, lahir tanggal 29 Maret 2009,
 - b. xxxx, lahir tanggal 20 Mei 2016anak yang pertama diasuh oleh orang tua Tergugat, kemudian anak yang kedua diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juli 2019 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat kurang memberi nafkah kebutuhan ekonomi kebutuhan keluarga, karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan Tergugat masih dicukupi atau dikirim oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat sering mabuk dan judi yang sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama xxxx;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Agustus 2019 saat mana Tergugat mengantar pulang Penggugat kerumah orang tua Penggugat di Desa Pauh Ranap;
Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - b. Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi dan bertemu;
7. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan *talak* kepada Penggugat di hadapan orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;
9. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat **XXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXX**;
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaire :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat hadir pada persidangan pertama dan kedua, sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Januari 2020, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat;
2. Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal di orang tua Penggugat selama seminggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Lirik selama setahun dan terakhir pindah ke desa Tambak, hingga pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
6. Bahwa tidak benar Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat, namun Penggugat kurang mensyukurinya;
7. Bahwa benar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, tetapi Penggugat juga berkata kasar dan mengatakan anjing kepada Tergugat;
8. Bahwa tidak benar Tergugat sering mabuk, sedangkan mengenai judi, memang pernah Tergugat berjudi, tapi sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah berhenti;
9. Bahwa benar Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama xxxx, tapi hal itu Tergugat lakukan karena Penggugat juga berpacaran dengan laki-laki lain dan berkomunikasi melalui handphone;
10. Bahwa Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak berpacaran dengan laki-laki lain, namun Penggugat tidak mau berubah;
11. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang;
12. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat dengan Penggugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

14. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dipecat dari perusahaan karena Tergugat mencuri pupuk;
2. Bahwa Tergugat mengonsumsi narkoba;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxx tanggal 27 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 16 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti surat "P.2";

B. Saksi

Saksi I. **xxxxx**, lahir 18 Agustus 1967, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT.015 RW.004, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2008 ysng lalu;

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selama seminggu, dan terakhir tinggal di perumahan PT Indri Plant;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan mereka adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Saksi mengetahuinya karena Penggugat sering minta bantuan keuangan kepada Saksi;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah Saksi;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi bersama keluarga pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2019, dua bulan sesudah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II. **xxxxxx**, lahir 05 Desember 1972, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.015 RW.004, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2008 ysng lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selama seminggu, dan terakhir tinggal di perumahan PT Indri Plant;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan mereka adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Saksi mengetahuinya karena Penggugat sering minta bantuan keuangan kepada Saksi;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah Saksi;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi bersama keluarga pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2019, dua bulan sesudah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatan semula, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dan kedua, dan setelah itu tidak hadir lagi dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Januari 2020, mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mabuk dan berjudi, dan Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama xxxx, pertengkarannya mana mengalami

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya pada tanggal 25 Agustus 2019 yang berakibat Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang ini, meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun membantah dan menyatakan tidak benar Tergugat suka mabuk-mabukan sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara, akan tetapi walaupun Tergugat ada membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (xxxxx dan xxxxx) merupakan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksiannya berkaitan dengan pokok perkara yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung dalil-dalil bantahan;

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada menikah pada tanggal 24 Januari 2012 yang dicatat di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2019, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mabuk dan berjudi, dan Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama xxxx;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016, sudah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

namun tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran mereka, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya, dan disamping itu Tergugat juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka petitum gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 2, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ribat, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Misbar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha
Hakim Anggota,

Drs. H. Ribat, S.H., M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Misbar, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp685.000,00
4. PNBP Panggilan P dan T	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp801.000,00

(delapan ratus satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)